



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu dibuat peraturan mengenai pengelolaan sampah agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan Dalam Daerah Kotamadya Tingkat II Padang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
5. Walikota adalah Walikota Padang.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
17. Kawasan komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan;
18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
20. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan
22. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
23. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
24. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

27. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
28. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
29. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
30. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak yang penting suatu usaha dan /atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
32. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan /atau kegiatan.
33. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi kegiatan tidak wajib A dan /atau tidak wajib UKL/UPL.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;

- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Sampah rumah tangga; dan
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5**

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tata cara penggunaan hak :

- a. setiap orang yang menggunakan haknya terlebih dahulu harus melakukan kewajibannya.
- b. Pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan diberikan apabila memenuhi ketentuan pengelolaan sampah.
- c. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui wadah musyawarah rencana pembangunan dan atau penyampaian secara langsung secara tertulis.
- d. Informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah disampaikan melalui himbuan langsung dan atau melalui media cetak dan atau elektronik.
- e. Pembinaan pengelolaan sampah dilakukan melalui sosialisasi/ tatap muka dan atau melalui iklan media cetak atau elektronik.

Pasal 7

Setiap orang wajib:

- a. mentaati pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pengelolaan sampah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengurangi, memilah dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan
- d. ikut serta mencegah terjadinya penyelenggaraan pengelolaan sampah yang merugikan dan membahayakan orang lain dan/atau kepentingan umum.
- e. Menyediakan tempat sampah di kendaraan umum dan kendaraan pribadi; dan
- f. Menyediakan kantong tempat penampung kotoran bagi kendaraan yang ditarik oleh hewan.

Pasal 8

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib memilah dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 9

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/ atau produknya.

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah

Pasal 11

Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pengangkutan sampah;
- b. pengolahan sampah; dan
- c. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 12

- (1) Izin diberikan oleh walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Pengajuan izin oleh pemohon wajib disampaikan dalam bentuk surat permohonan kepada walikota.
- (3) Pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dalam pengajuan izin.

Pasal 13

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. akte pendirian perusahaan dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
 - c. izin lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL;
 - d. SPPL bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL; dan
 - e. persyaratan administratif lainnya yang ditentukan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berupa surat pernyataan yang memuat mengenai:

- a. tidak menggunakan peralatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
 - b. mematuhi persyaratan teknis pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Pemberian Izin

Pasal 14

- (1) Izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan maupun persyaratan pengajuan perpanjangan izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Keputusan Pemberian Izin

Pasal 15

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Kelurahan dan/atau instansi terkait yang dilengkapi dengan:
 - a. identitas nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. jenis usaha dan sumber sampah yang dikelola.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen rencana induk penyelenggaraan pengelolaan sampah, yang paling sedikit memuat:

- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (2) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 17

- (1) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar penyusunan rencana strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Selain berpedoman kepada dokumen rencana induk, penyusunan rencana strategis penyelenggaraan pengelolaan sampah juga harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 18

Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 19

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 20

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 21

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melakukan kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (2) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 23

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPS 3 R dan/atau TPST ke TPA.
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 24

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPS 3R, TPST dan/atau di TPA.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.

- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 25

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Penyediaan TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan teknis pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA harus ditutup dan/atau direhabilitasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS, TPS 3R, dan TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS, TPS 3R, dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dapat diubah menjadi TPST atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 di kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat RT mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat RW mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS dan/atau TPS 3R ke lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RW;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS, TPS 3R dan/atau TPST ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan

- c. mengusulkan kebutuhan TPS, TPS 3 R dan/atau TPST ke SKPD atau BLUD Persampahan.

Pasal 32

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kawasan;
- b. menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah di masing-masing kawasan;
- c. menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan;
- d. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R; dan
- e. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 33

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 37

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi;
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 38

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 39

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki dana pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah, badan usaha atau perorangan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 42

Pelaksanaan Kerjasama antar pemerintah daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.

- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
 - c. penanggulangan keadaan darurat;
 - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 46

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengaduan oleh Pemerintah ;
 - c. Pemerintah Daerah menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (1) Biaya pemberian kompensasi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 47

Pemerintah Daerah wajib melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 48

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- d. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

Pasal 49

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat/aspirasi masyarakat.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilaksanakan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB IX PENGADUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Setiap orang mempunyai hak menyampaikan pengaduan mengenai pengelolaan sampah kepada instansi terkait.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

Pasal 51

- (1) Pengaduan dapat disampaikan melalui:
 - a. lisan; dan/atau
 - b. tertulis.

- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara:
 - a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
 - b. melalui telepon.
- (3) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui antara lain:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penanganan Pengaduan

Pasal 52

- (1) Instansi yang bertanggungjawab dalam penanganan pengaduan harus melakukan penanganan pengaduan melalui tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (2) Seluruh tahapan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X LARANGAN

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengimpor sampah;
 - b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
 - f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - g. membuang sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat dan jenisnya; dan/atau
 - h. membuang sampah di TPS, TPS 3R dan/atau TPST di luar waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 54

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
 - c. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan dan/atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. mediasi;
 - b. negosiasi;
 - c. arbitrase; atau
 - d. pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh dalam hal apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 55

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pengelola sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 56

- (1) Walikota melakukan pembinaan pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 57

- (1) Walikota menyampaikan laporan pengelolaan sampah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Paksaan pemerintah;
 - b. Uang paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin

Pasal 59

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf c dilakukan jika pengelola sampah tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 60

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (2) huruf b berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pembongkaran;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dijatuhkan didahului dengan pemberian teguran tertulis kepada pengelola sampah yang dilakukan pelanggaran.

Pasal 61

- (1) Pengelola sampah yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 60 ayat (1) huruf a dapat dikenai uang paksa atas setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang paksa dan tata cara pelaksanaan uang paksa diatur denganperaturan Walikota

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acar pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpul dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketentraman dan keetertiban umum menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dlam ayat (1) atas kuasa penuntut umum dalam wakatau 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa kesidang pengadilan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada yang tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 12 tanggal 17-9-1985 Seri C-02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2012

WALIKOTA PADANG,

ttd

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ttd

SYAFRIL BASYIR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 21